



PERATURAN KAMPUNG PASIR HITAM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
KEAMANAN, KETERTIBAN, KENYAMANAN, DAN PELESTARIAN
LINGKUNGAN KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG PASIR HITAM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat kampung yang aman, tertib, dan nyaman perlu diciptakan suasana lingkungan yang bebas dari gangguan keamanan, ketertiban umum, dan tindakan yang meresahkan masyarakat;
- b. bahwa perilaku sebagian warga yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti tindakan mabuk-mabukan, perkelahian, keributan, dan pencurian, perlu diatur dan ditertibkan sesuai dengan norma hukum, adat istiadat, dan norma agama yang hidup dan berkembang di Kampung;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan keamanan lingkungan secara swadaya, diperlukan pengaturan mengenai sistem keamanan lingkungan (Siskamling), kewajiban masyarakat, tata cara pelaporan tamu, serta sanksi bagi pelanggarnya;
- d. bahwa wilayah Kampung Pasir Hitam yang meliputi kawasan pesisir dan laut memiliki terumbu karang serta sumber daya pesisir dan laut yang perlu dijaga kelestariannya dari kegiatan penangkapan dan pengambilan yang merusak, sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Kampung;
- e. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kampung yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2026 yang dihadiri unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, perwakilan perempuan, dan perwakilan pemuda, telah disepakati pengaturan mengenai Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, dan Pelestarian Lingkungan Kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, dan Pelestarian Lingkungan Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Sistem Keamanan Lingkungan di Desa;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PASIR HITAM

DAN

KEPALA KAMPUNG PASIR HITAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN KAMPUNG TENTANG KEAMANAN, KETERTIBAN,
KENYAMANAN, DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN KAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung Pasir Hitam, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Distrik adalah Distrik Yapen Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Yapen.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAM.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung Pasir Hitam yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Pasir Hitam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Masyarakat Kampung adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap, berdomisili sementara, atau melakukan kegiatan di wilayah Kampung Pasir Hitam.

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung Pasir Hitam.
11. Ketua RT/Kepala Dusun adalah pemimpin satuan wilayah bagian dari Kampung yang membantu Pemerintah Kampung menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan pelayanan masyarakat di lingkungannya.
12. Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kampung dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenteram dan sesuai dengan norma hukum, adat istiadat, dan norma agama yang berlaku.
13. Keamanan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan kampung yang bebas dari gangguan fisik maupun psikis, baik yang bersumber dari manusia maupun dari kondisi lingkungan.
14. Kenyamanan Masyarakat adalah kondisi lingkungan kampung yang tenteram, bersih, tertata, dan bebas dari perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat.
15. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Siskamling adalah upaya penyelenggaraan keamanan lingkungan secara swadaya oleh masyarakat kampung melalui pos kamling dan kegiatan ronda malam secara bergiliran.
16. Tamu adalah setiap orang yang bukan penduduk tetap Kampung yang datang, singgah, dan/atau menginap di wilayah Kampung.
17. Sanksi adalah akibat hukum berupa teguran, denda, sanksi adat, dan/atau tindakan lain yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kampung ini.
18. Sanksi Adat adalah sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hukum adat yang hidup, berlaku, dan diakui oleh masyarakat Kampung.
19. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BAMUSKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUSKAM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

20. Terumbu Karang adalah ekosistem dasar laut yang dibentuk oleh organisme karang dan menjadi habitat berbagai biota laut, yang keberadaannya perlu dijaga kelestariannya di wilayah pesisir dan laut Kampung.
21. Sasi adalah larangan atau masa larang tangkap terhadap sumber daya pesisir dan laut tertentu di wilayah Kampung, berdasarkan kesepakatan adat dan/atau ketentuan Pemerintah Kampung, untuk jangka waktu tertentu guna menjaga kelestarian sumber daya tersebut.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat kampung dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan dan gotong royong;
- b. keadilan dan kepastian hukum;
- c. kearifan lokal dan adat istiadat setempat;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam;
- f. tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kampung dan masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan pelestarian lingkungan Kampung bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Kampung yang aman, tertib, tenteram, dan nyaman bagi seluruh masyarakat;
- b. mencegah dan menanggulangi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kampung;
- c. meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;

- d. memperkuat fungsi Siskamling, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan gangguan keamanan;
- e. melindungi hak setiap warga untuk hidup aman dan nyaman di lingkungan Kampung;
- f. menjaga kelestarian terumbu karang serta sumber daya pesisir dan laut Kampung bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kampung ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
- b. penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
- c. tata cara pelaporan tamu dan penduduk pendatang;
- d. larangan-larangan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat;
- e. peran lembaga adat, tokoh agama, dan pemuda;
- f. pelestarian terumbu karang serta sumber daya pesisir dan laut Kampung;
- g. sanksi dan penyelesaian perselisihan;
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Kampung.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

Setiap masyarakat Kampung berhak:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, dan nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari;
- b. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kampung dan Siskamling atas gangguan keamanan dan ketertiban;
- c. memperoleh informasi mengenai kondisi keamanan lingkungan Kampung;

- d. berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Kampung.

Pasal 6

Setiap masyarakat Kampung wajib:

- a. menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Kampung;
- b. berperan serta dan/atau melaksanakan giliran tugas ronda malam/Siskamling sesuai jadwal yang ditetapkan;
- c. melaporkan kepada Ketua RT/Kepala Dusun atau Pemerintah Kampung apabila menerima dan/atau menampung Tamu;
- d. menjaga kebersihan, ketenangan, dan ketenteraman lingkungan tempat tinggal masing-masing;
- e. segera melaporkan kepada petugas Siskamling, Pemerintah Kampung, atau aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. tidak melakukan perbuatan yang meresahkan dan/atau merugikan warga lain.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KENYAMANAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kampung bersama BAMUSKAM, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan menyelenggarakan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di setiap RT/dusun melalui pos kamling dan kegiatan ronda malam secara bergiliran.
- (2) Jadwal, kelompok, dan mekanisme pelaksanaan ronda malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama Ketua RT/Kepala Dusun melalui musyawarah warga.
- (3) Setiap warga laki-laki dewasa yang mampu wajib mendapat giliran melaksanakan ronda malam, kecuali bagi yang berhalangan karena sakit, sudah lanjut usia, atau alasan lain yang dapat diterima.

- (4) Warga yang berhalangan melaksanakan giliran ronda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digantikan oleh anggota keluarga lain atau dikenakan kewajiban pengganti sesuai kesepakatan warga setempat.

Pasal 8

- (1) Untuk menjaga ketenteraman warga, kegiatan yang menimbulkan kebisingan seperti hiburan/pesta dengan pengeras suara pada malam hari wajib mendapatkan izin dari Ketua RT/Kepala Dusun dan dibatasi paling lambat sampai dengan pukul 00.00 waktu setempat, kecuali untuk acara adat dan keagamaan.
- (2) Aktivitas warga di tempat umum pada waktu di atas pukul 22.00 hingga pukul 05.00 waktu setempat agar memperhatikan ketenangan dan tidak menimbulkan keresahan warga sekitar.
- (3) Dalam keadaan tertentu, kegiatan yang dilaksanakan pada waktu jam tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan **keringanan izin waktu** oleh Kepala Desa dan/atau pejabat yang ditunjuk, setelah mempertimbangkan kepentingan kegiatan, kondisi lingkungan, serta masukan dari Ketua RT dan/atau Kepala Dusun setempat.
- (4) Keringanan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan untuk:
- a. kegiatan adat dan kebudayaan masyarakat;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. kegiatan perayaan atau acara masyarakat yang telah mendapat persetujuan lingkungan; dan
 - e. keadaan tertentu yang bersifat mendesak atau tidak dapat ditunda.

Pasal 9

- (1) Setiap warga yang menerima dan/atau menampung Tamu yang menginap wajib melaporkan kepada Ketua RT/Kepala Dusun paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan Tamu.
- (2) Ketua RT/Kepala Dusun mencatat dan melaporkan keberadaan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kampung.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi keluarga inti yang telah dikenal oleh warga sekitar.

BAB V

LARANGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Larangan Umum

Pasal 10

Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Kampung, setiap orang di wilayah Kampung dilarang:

- a. membuat, mengedarkan, memperjualbelikan, dan/atau mabuk-mabukan minuman keras atau minuman beralkohol di tempat umum;
- b. menyalahgunakan, mengedarkan, dan/atau menyimpan narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya secara melawan hukum;
- c. melakukan perkelahian, tawuran, pengeroyokan, dan/atau tindak kekerasan lainnya;
- d. membawa senjata tajam atau senjata api tanpa keperluan yang sah dan tanpa izin yang berwenang;
- e. membuat keributan, kegaduhan, dan/atau keonaran yang mengganggu ketenteraman warga, khususnya pada malam hari;
- f. melakukan pencurian, penjarahan, perusakan, dan/atau penyerobotan hak milik orang lain, adat, atau Kampung;
- g. melakukan perbuatan asusila dan/atau menyediakan tempat untuk perbuatan asusila;
- h. melakukan tindakan main hakim sendiri, termasuk tindakan kekerasan yang dipicu oleh tuduhan atau isu ilmu gaib, yang dapat menimbulkan konflik dan korban jiwa; setiap dugaan atau perselisihan semacam itu wajib diselesaikan melalui musyawarah adat dan/atau dilaporkan kepada Pemerintah Kampung dan aparat yang berwenang;

- i. mendirikan bangunan permanen/semi permanen atau berjualan di badan jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial tanpa izin Pemerintah Kampung;
- j. membuang sampah, limbah, dan/atau kotoran sembarangan yang mencemari dan mengganggu kenyamanan lingkungan;
- k. melepasliarkan hewan ternak sehingga mengganggu, merusak tanaman, dan/atau membahayakan warga lain.

Bagian Kedua

Pelestarian Terumbu Karang dan Sumber Daya Pesisir

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merusak, mengambil, menambang, dan/atau memperjualbelikan terumbu karang, serta menangkap ikan dan/atau biota laut menggunakan bahan peledak, bahan kimia beracun, dan/atau alat tangkap yang merusak, sehingga mengancam kelestarian terumbu karang serta ekosistem pesisir dan laut di wilayah Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung bersama lembaga adat dapat menetapkan kawasan dan/atau masa larang tangkap (Sasi) di wilayah pesisir dan laut Kampung sebagai upaya pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan melalui Musyawarah Kampung.

BAB VI

PERAN LEMBAGA ADAT, TOKOH AGAMA, DAN PEMUDA

Pasal 12

- (1) Lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan berperan aktif dalam mencegah, menengahi, dan menyelesaikan gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan yang terjadi di Kampung.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembinaan, penyuluhan, dan musyawarah adat bersama Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM.

- (3) Pemerintah Kampung memfasilitasi penguatan kapasitas Siskamling, lembaga adat, dan organisasi kepemudaan dalam menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan Kampung.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi berupa denda sesuai ketentuan Kepala Kampung;
 - d. sanksi adat berupa kerja sosial untuk kepentingan Kampung sesuai ketentuan adat yang berlaku;
 - e. penyerahan kepada pihak kepolisian dan/atau proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.
- (2) Jenis dan bentuk sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan lebih lanjut melalui Musyawarah Kampung bersama lembaga adat.

Pasal 14

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dijatuhkan oleh Kepala Kampung bersama tokoh adat setelah melalui musyawarah dan mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran.
- (2) Warga yang tidak melaksanakan giliran ronda malam tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau kewajiban pengganti sesuai kesepakatan warga setempat.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Setiap perselisihan yang timbul akibat gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat, dan/atau kelestarian lingkungan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung, BAMUSKAM, dan tokoh adat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, dan/atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Distrik Yapen Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kampung ini.
- (2) Pemerintah Kampung wajib melaporkan pelaksanaan Peraturan Kampung ini kepada BAMUSKAM dan masyarakat secara berkala melalui Musyawarah Kampung, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kampung sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kampung ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 18

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Pasir Hitam.

Ditetapkan di : Kampung Pasir Hitam

Pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG PASIR HITAM,

MARTHEN LUTHER WORUMI

Disahkan di Kampung Pasir Hitam

Pada tanggal :

Oleh:

KEPALA DISTRIK YAPEN SELATAN

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

MEILANS BENEDIKTUS TOMPOH

*LEMBARAN KAMPUNG PASIR HITAM DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2026 NOMOR 1*